

MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“POLITIK DEMOKRASI PANCASILA”



DOSEN MATAKULIAH

Koko Adya Winata,S.IP .M.pd.

DISUSUN OLEH :

1. Mochamad Taufik Ali Syech Ahmad (2113191067)
2. Raden Mochammad Luthfi Arbilly Ismail Poetra (2113191074)
3. Akbar Maulana M Tarumadoya (2113191073)
4. Ahmad Rizal Imaduddi (2113191071)
5. Isep Lutpi Nur (2113191079)
6. Irpan Ramdani (2113191069)
7. Joshua Dheary Butar Butar (2113191065)
8. Domingos Doutel Sarmento (2113191068)

UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA
2019/2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, Makalah ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pada semester 2 di tahun akademik 2019/2020 dengan judul “Politik Demokrasi Pancasila” Dengan membuat tugas ini kami diharapkan untuk mamapu memahami tentang demokrasi dan pancasila Negara Indonesia.

Dalam penyelesaian Makalah ini, kami banyak mengalami kesulitan, terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan pengarahan guna penyusunan makalah ini, akhirnya makalah ini dapat terselesaikan dengan cukup baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan.

Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penyusunan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Harapan kami, semoga makalah yang sederhana ini, dapat memberikan informasi kepada pembaca demokrasi dan pancasila negara Indonesia.

Bandung, 29 Februari 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Defenisi Demokrasi Pancasila	3
B. Pengertian Demokrasi Secara Umum	4
C. Ciri-Ciri Demokrasi	4
D. Indonesia Menganut Pancasila	4
E. Isi Demokrasi	5
F. Aspek Demokrasi Pancasila	6
G. Unsur Demokrasi Pancasila	7
H. Tujuan Dan Fungsi Demokrasi Pancasila	7
I. Sistem Demokrasi Pancasila	8
J. Nilai Demokrasi Pancasila	10
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Mulai era reformasi 1998, Indonesia telah menganut sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Pancasila sebagai konsep diungkapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan konsepsi usul tentang dasar falsafah negara. Konsepsi usul ini berisi:

1. Kebanggaan Indonesia atau Nasionalisme
2. Perikemanusiaan atau Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud demokrasi ?
2. Apa Pengertian demokrasi secara umum?
3. Apa tujuan dan fungsi pancasila demokrasi pancasila ?
4. Apa itu unsur demokrasi pancasila ?
5. Apa Sistem demokrasi pancasila ?
6. Apa Nilai demokrasi pancasila ?

C. Tujuan Makalah

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu:

1. Mengetahui pengertian demokrasi pancasila
2. Mengetahui pengertian demokrasi secara umum
3. Mengetahui tujuan dan fungsi pancasila demokrasi
4. Mengetahui unsur demokrasi pancasila
5. Mengetahui sistem demokrasi pancasila
6. Mengetahui nilai demokrasi pancasila

BAB II PEMBAHASAN

A. Defenisi Demokrasi Pancasila

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam beragama, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat disetiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945.

B. Pengertian Demokrasi Secara Umum

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

C. Ciri-Ciri Demokrasi

Ciri-ciri demokrasi dimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demokratis, yaitu:

1. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala.
2. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti; presiden, menteri, gubernur dsb.
3. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan; sekaligus sebagai tantangan bagi pemerintah yang sedang berkuasa.
4. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu
5. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb).
6. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

D. Indonesia Menganut Demokrasi Pancasila

Paham demokrasi yang sejak awal kemerdekaan diterapkan di Indonesia, sesungguhnya mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Asas musyawarah mufakat dan kekeluargaan / gotong-royong, merupakan prinsip dan nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang. Hakikat demokrasi Pancasila yang kemudian dikembangkan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya menjadi falsafah / ideologi negara yang sangat mungkin

dapat berkembang sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang pluralistik. Rumusan singkat demokrasi pancasila tercantum dalam sila ke-empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya secara bulat dan utuh yang dimana mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan asas kekeluargaan yang sangat tinggi dalam bermasyarakat. Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang khas dengan ciri pokok mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Rumusan formal nilai-nilai pancasila mendasarkan diri pada kerakyatan, demokrasi diwujudkan dalam suatu proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam prinsip ini terkandung kegotongroyongan, demokrasi juga diwujudkan dalam sistem perwakilan.

Mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan rakyat yang dijiwai nilai-nilai falsafah pancasila dan berlangsung menurut hukum yang berkilat kepada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar.

E. Isi Dari Demokrasi

1. Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.
2. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.
4. 4. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.
5. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, dan orang lain
6. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
7. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 8. Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

F. Aspek Demokrasi Pancasila

Dalam demokrasi Pancasila terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu:

1. Aspek Material

Aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi pancasila. Aspek ini juga merupakan hal khusus yang harus dimiliki oleh suatu negara yang nantinya akan menjadi landasan dari negara itu sendiri. Dilihat dari segi atau sisi substantinya bahwa demokrasi pancasila di Indonesia itu harus memiliki kekuatan yang didasarkan pula pada sila-sila lainnya. Maka dari itu demokrasi pancasila tidak hanya berarti sebagai demokrasi politik, tetapi juga memiliki arti penting pada sisi sosial dan ekonomi.

2. Aspek Formal

Salah satu aspek pada demokrasi pancasila yang memang harus sangat diperhatikan, Aspek ini merupakan aspek yang mengatur tentang proses dan cara-cara bagi rakyat Indonesia untuk menunjuk wakil rakyat yang nantinya akan berkedudukan di badan pemerintahan. Tak hanya itu, aspek ini juga mengatur bagaimana wakil-wakil rakyat memusyawarahkan suatu masalah secara terbuka, bebas, jujur, dan adil sehingga nantinya akan mencapai hasil dan kesepakatan bersama.

3. Aspek Normatif

Ini adalah salah satu aspek yang ada dalam demokrasi pancasila yang tentunya tidak kalah penting dengan aspek-aspek yang lainnya. Aspek normatif dalam demokrasi pancasila yaitu adalah aspek yang membedakan suatu kaidah yang nantinya akan membimbing serta juga memilih bagaimana yang akan menjadi kriteria agar tujuan negara dapat tercapai.

4. Aspek Optatif

Dalam membangun dan menegakkan suatu negara, kita semua sebagai rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia harus membantu tugas-tugas para pemerintah dan badan kewenangan negara terutama untuk menegakkan kepentingan dan tujuan negara yang hendak dicapai.

5. Aspek Organisasi

Yang dimaksud dengan aspek organisasi sebagai salah satu aspek demokrasi pancasila adalah menggunakan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang nantinya berangsurangsur akan membantu pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai oleh negara ini.

6. Aspek Kejiwaan

Aspek yang satu ini dimaksudkan agar kita semua sebagai rakyat Indonesia juga taat kepada peraturan yang ada dan memperkecil masalah yang dihadapi oleh negara ini, sehingga nantinya kita akan memberikan semangat kepada para penyelenggara negara dan para pemimpin negara.

G. Unsur Demokrasi Pancasila

Dalam demokrasi Pancasila terdapat beberapa unsur diantaranya yaitu:

- Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.
- Demokrasi berdasarkan kepentingan umum
- Demokrasi menampilkan sosok negara hukum
- Negara demokrasi menggunakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya.
- Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan
- Di dalam negara demokrasi kepala negara adalah atas nama rakyat
- Negara demokrasi mengakui hak asasi
- Kelembagaan negara di dasarkan kepada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat
- Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara
- Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya

H. Tujuan Dan Fungsi Demokrasi Pancasila

Tujuan demokrasi pancasila adalah untuk menyeimbangkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur kehidupannya dan bagaimana cara untuk bersikap demokratis. Mengatur norma kesopanan supaya tidak terjadi adanya pelanggaran norma.

Demokrasi pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia, macam-macam fungsi demokrasi pancasila ialah sebagai berikut:

- Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/perwusyawaratan.
- Menjamin berdirinya negara RI
- Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional.
- Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila.
- Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang mengenai lembaga negara.
- Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.

I. Sistem Demokrasi Pancasila

Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung didalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut :

▪ Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Hukum

Negara Indonesia berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

▪ Indonesia Menganut Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-Undang.

- **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

MPR Merupakan lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.

- **Presiden.**

Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dibawah MPR Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh MPR juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

- **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat yang dipegang oleh Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.

- **Menteri Negara**

Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensial. Kedudukan menteri negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada dibawah koordinasi presiden.

- **Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas.**

Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diklitor, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan Presiden.

J. Nilai Demokrasi Pancasila

1. Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang di capai sebagai hasil musyawarah.
6. Keputusan yang di ambil harus bisa di pertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pengertian yang mendasar, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat yang berarti partisipasi rakyat sangat penting. Tetapi partisipasi tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak terdapat kebebasan dan kesetaraan di antara warga negara. Selain itu harus ada hukum yang mengatur segenap aspek kehidupan dan juga harus ada wahana yang menjadi tempat menyalurkan aspirasi warga negara. Indonesia menganut demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan, yang keduanya bisa dipakai di negara manapun, dengan cara masing masing di indonesia sendiri demokrasi pancasila sudah mendarah daging disetiap warganya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

dellaputrinanda.blogspot.com. (Jumat, 30 Desember 2016).

10 nilai nilai demokrasi Pancasila. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2020,

Dari <http://dellaputrinanda.blogspot.com/2016/12/10-nilai-nilai-demokrasi-pancasila.html>

www.kompasiana.com. (12 Desember 2019 00:14).

Demokrasi Pancasila . Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2020,

Dari <https://www.kompasiana.com/lilidelianaritonga/5df12228097f367b77193ce2/demokrasi-pancasila>

www.dosenpendidikan.co.id . (7 Januari 2020) .

Demokrasi Pancasila. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2020,

Dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/demokrasi-pancasila/>